

**PENANGKAPAN DAN PENAHANAN  
TERSANGKA MENURUT KUHP DALAM  
HUBUNGANNYA DENGAN HAK ASASI  
MANUSIA<sup>1</sup>**

**Oleh: Edy Sunaryo Berutu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia dalam penangkapan dan penahanan dan bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan dan penahanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas. 2. Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ernest Runtukahu, SH, MH; Petrus Karnisius Sarkol, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711100

dalam arti jika masih ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

Kata kunci: Penangkapan, penahanan, tersangka, hak asasi manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Artinya bahwa negara telah menjamin dan melindungi individu-individu atas segala hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk negara. Hak asasi manusia telah disepakati sebagai hukum internasional yang dapat menjadi standar dan pedoman yang kuat terhadap negara dalam memperlakukan individu-individu di dalam wilayah yurisdiksinya. Dengan kata lain, hak asasi manusia memberikan jaminan moral dan hukum kepada individu-individu untuk melakukan kontrol dan mendorong aturan dalam praktik-praktik kekuasaan negara terhadap individu-individu, memastikan adanya kebebasan individu dalam hubungan dengan negara, dan meminta negara memenuhi kebutuhan dasar individu-individu yang berada di wilayah yurisdiksinya. Di sinilah negara menjadi pihak yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dan individu-individu yang berdiam di wilayah yurisdiksinya sebagai pemegang hak.<sup>3</sup>

Meskipun hak asasi manusia secara internasional telah diterima sebagai konsepsi dasar perubahan umat manusia, namun dalam praktiknya pelanggaran hak

<sup>3</sup>Suprianto Abdi, et al., *Potret Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah, Analisis Studi Di Tiga Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tanpa Tahun, hal. 12-13

asasi manusia masih selalu terjadi,<sup>4</sup> bahkan dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>5</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku efektif dua tahun kemudian sesudah disahkan, dilatarbelakangi oleh isu utama mengenai perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku kejahatan yang seringkali dilanggar oleh aparat penegak hukum pidana. Kondisi rendahnya perlindungan hak asasi manusia bagi para tersangka dan terdakwa yang berhadapan dengan penegak hukum pidana yang dibekali dengan berbagai macam kewenangan akan diperbaiki oleh KUHAP.

Substansi KUHAP berkaitan erat dengan bagaimana negara menghormati dan memenuhi hak asasi setiap orang yang dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa. Uraian yang cukup lengkap mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP menandai masuknya rezim hukum hak asasi manusia ke dalam hukum acara pidana Indonesia. Setiap tindakan aparat penegak hukum yang berimplikasi hak asasi manusia baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan di sidang pengadilan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu prinsip legalitas, prinsip nesesitas, dan prinsip proporsionalitas. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis hendak mengkaji dan meneliti

secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Penangkapan dan Penahanan Menurut KUHAP dalam Hubungannya dengan HAM."

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia dalam penangkapan dan penahanan?
2. Bagaimana perspektif hak asasi manusia tentang penangkapan dan penahanan?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Philipus Hadjon mengatakan bahwa penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter khusus (merupakan suatu *sui generis discipline*).<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia

#### 1. Prinsip Legalitas

Tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.<sup>7</sup> Dengan kata lain, wewenang yang diberikan kepada pejabat tata usaha negara harus dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut

<sup>4</sup>Tim Parsial, *Perlindungan Terhadap Human Rights Defenders (Hambatan dan Ancaman Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, November 2005, hal. 1

<sup>5</sup>Slamet Marta Wardaya, *Hakekat dan Rencana Aksi Nasional HAM*, dalam Muladi, *Hak Asas Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, Januari 2005, hal. 3

<sup>6</sup>Philipus Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, LPH UNAIR, Surabaya, 1997, hal. 12

<sup>7</sup>Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal 91-92

dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>8</sup>

Jerome Hall menyebutkan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu:

- 1) Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya (*nullum crimen, noela poena sine lege praevid*). Konsekuensi dari makna ini adalah tidak boleh berlaku surutnya ketentuan hukum pidana;
- 2) Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis (*nullum crimen, nullapeona sine lege scripta*);
- 3) Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas (*nullum crimen, nullepoen sine lege certa*);
- 4) Tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat (*nullum crimen, noela poena sine lege stricta*).<sup>9</sup>

Prinsip inti asas legalitas adalah bahwa undang-undang yang dibentuk oleh negara harus mengandung dan sesuai dengan prinsip pernyataan yang jelas. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, jika pembentuk undang-undang hendak mengintervensi hak-hak dan kebebasan warga negara, undang-undang yang dibentuk harus berisi norma-norma hukum yang jelas dan tegas.<sup>10</sup> Aturan-aturan hukum yang jelas berkorelasi dengan perlindungan terhadap hak-hak individu dengan cara yang meningkatkan kejelasan legislasi, pemerintahan demokratis dan mempromosikan nilai-nilai konstitusi dan nilai-nilai hukum terpenting lainnya.<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

<sup>9</sup>Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", Yale Law Journal, 1937, hal 165

<sup>10</sup>Dan Meagher, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', Sydney Law Review, Vol 36, 2014, hal. 414

<sup>11</sup>*ibid*, hal. 415

## 2. Prinsip Nesesitas

Jika prinsip legalitas diarahkan pada pembatasan kekuasaan negara, prinsip nesesitas memiliki hubungan yang erat dengan prinsip proporsionalitas karena eksistensinya merupakan prasyarat prinsip proporsionalitas. Dengan kata lain, langkah pertama agar keberlakuan prinsip proporsionalitas lebih efektif adalah dengan memahami fakta bahwa prinsip nesesitas merupakan prakondisi terpenuhi prinsip proporsionalitas. Prinsip nesesitas menetapkan batasan yang lebih rendah terhadap prinsip proporsionalitas. Melanggar prinsip nesesitas secara otomatis melanggar prinsip proporsionalitas.

Petugas penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan bila benar-benar dibutuhkan dan sepanjang hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka. Dengan demikian, prinsip nesesitas terkait ada tidaknya upaya-upaya lain yang perlu diambil agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

## 3. Prinsip Proporsionalitas

Sementara itu, prinsip proporsionalitas secara sederhana diartikan sebagai pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukan suatu tindakan yang masuk akal disebut proporsional, sebaliknya, disebut tidak proporsional jika tindakan tertentu tidak masuk akal. Padanan kata yang memiliki arti yang sama dengan ketidak masuk akal adalah ilegalitas dan ketidak pantasan prosedural.<sup>12</sup>

Hukum pidana, proporsionalitas mengacu kepada seriusitas suatu kejahatan dan beratnya sanksi pidana. Semakin serius suatu kejahatan, semakin berat sanksi pidana yang diancamkan kepada

<sup>12</sup>Basil Ugochukwu, 'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria', York University and Transnational Human Rights Review, Volume 1, 2014, hal. 6

pelakunya.<sup>13</sup> Dikatakan tidak proporsional jika kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan. Ancaman pidana yang berat terhadap kejahatan ringan juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

#### 4. Prinsip Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa ciri pokok hakekat hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis;
- b. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa;
- c. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia walaupun mereka melanggarnya atau melanggar hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Hak asasi manusia berarti membicarakan dimensi totalitas kehidupan manusia. Hak asasi manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasarkan martabat sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi

manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>15</sup>

Munculnya persoalan hak asasi manusia yang ditimbulkan oleh hubungan masyarakat dan negara, karena negara ditempatkan sebagai organisasi kekuasaan. Max Weber menyatakan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai hak untuk memonopoli hukum dan kekuasaannya itu kepada warganya. Weber juga berpendapat bahwa kepentingan-kepentingan begitu dominan ditengah masyarakat, sehingga aturan-aturan normatif yang berlaku dimasyarakat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan yang ada. Pandangan negara sebagai organisasi kekuasaan hampir tidak terbantahkan sebab di dalam negara terdapat beberapa kekuasaan. Keberadaan negara sebagai organisasi kekuasaan itu menimbulkan kecenderungan bahwa negara akan memonopoli seluruh kekuasaan sehingga berakibat adanya resiko berhadapan dengan masyarakat.<sup>16</sup>

#### B. Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan dan Penahanan

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>17</sup>

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penangkapan. Pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan. KUHAP hanya memberikan kewenangan kepada penyidik

<sup>13</sup>Joel Goh, 'Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System', Manchester Student Law Review, Vol 2, 2013, hal 44. Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice", Utah Law Review, 2003, hal 216

<sup>14</sup>Mansour Fakhri, et. al, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun Gerakan HAM*, Insis Press, Yogyakarta, 2003, hal 42

<sup>15</sup>Majda El. Muhtaj, *Op Cit*, hal. 272

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>Pasal 1 Angka 20 KUHAP

untuk melakukan penangkapan. Tapi untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dapat memerintahkan penyidik untuk melakukan penangkapan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP). Jadi, kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan hanya dalam tahap penyelidikan dan itu atas perintah penyidik. Jika tidak ada perintah oleh penyidik, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan.

Kedua, alasan penangkapan. Berdasarkan definisi penangkapan di atas, penangkapan diperbolehkan jika memang 'terdapat cukup bukti'. Dengan mengacu kepada Pasal 17 KUHAP, frase ini dimaknai sebagai 'seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup'. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu, sehingga dalam praktik hal itu diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Maka, perlu ada definisi yang tegas mengenai makna bukti permulaan yang cukup, misalnya penangkapan hanya boleh dilakukan oleh penyidik atau penyidik atas perintah penyidik jika didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>18</sup> Alasannya, selain meminimalisir penggunaan subjektifitas penyidik atau penyidik dalam melakukan penangkapan, juga agar penangkapan yang dilakukan penyidik tetap memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia tersangka/terdakwa.

Ketiga, tata cara penangkapan. Penyidik atau penyidik yang melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Jika tertangkap tangan, surat perintah

penangkapan tidak diperlukan. Tapi, penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (Pasal 18).

Penangkapan tidak diadakan terhadap tersangka yang melakukan pelanggaran kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.<sup>19</sup>

Keempat, jangka waktu penangkapan. Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Ini artinya, penyidik atau penyidik dapat menangkap seseorang kurang dari 24 jam, tetapi tidak boleh lebih dari 24 jam. Penangkapan yang dilakukan lebih dari 24 jam harus dinyatakan batal demi hukum dan melanggar hak asasi manusia.

Berbeda dengan penangkapan, penahanan berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP diartikan sebagai 'penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini'.

Pejabat yang diberikan kewenangan penahanan adalah penyidik, penuntut umum, dan hakim (Pasal 20 KUHAP). Alasan penahanan meliputi alasan subjektif dan alasan objektif. Yang termasuk ke dalam alasan subjektif adalah;

- 1) Tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- 2) Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; atau
- 3) Merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat (1) KUHAP).

<sup>18</sup>Alat bukti yang sah antara lain: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa

<sup>19</sup>*Op Cit*, hal. 86

Alasan objektif penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penahanan ada tiga jenis, yaitu penahanan rumah, tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22).

Mengenai lama waktu penahanan, KUHP membedakan antara tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Penuntut umum dapat menahan tersangka paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari. Hakim pengadilan negeri dapat menahan

terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim pengadilan tinggi dapat menahan terdakwa paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari. Hakim mahkamah agung dapat menahan terdakwa paling lama 50 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 60 hari (Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28).

Perspektif Hak Asasi Manusia Tentang Penangkapan dan Penahanan. Untuk menilai bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan penyidik atau aparat penegak hukum yang lain sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, parameter yang digunakan tiga prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia di atas.

Pertama, prinsip legalitas. Penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa hanya sah dan tidak melanggar hak asasi apabila dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Meskipun pelaku kejahatan adalah *recidivist* dan kejahatan yang dilakukannya adalah kejahatan serius seperti terorisme, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, penangkapan tetap harus dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan untuk itu, yaitu penyidik atau penyelidik atas perintah penyidik. Sedangkan penahanan dilakukan baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim. Bila pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan tidak memiliki kewenangan untuk itu, maka negara telah melanggar hak atas kebebasan dan kemerdekaan individu warga negara.

Kedua, prinsip nesesitas. Harus diakui bahwa prinsip ini jarang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah tindakan-tindakan mereka itu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Bahkan di tingkat kepolisian prinsip ini hanya dibatasi ruang lingkupnya pada penggunaan senjata api. Penangkapan dan penahanan, prinsip ini jarang dijadikan sebagai pijakan oleh penegak hukum agar

tindakan yang ditempuh memperhatikan dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.<sup>20</sup>

Hanya saja hemat penulis, ketiga alasan tersebut tidak dapat serta merta digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk semua tindak pidana tanpa melihat karakteristik tindak pidana dan kualitas pelakunya.<sup>21</sup> Meskipun KUHAP memberikan kewenangan menahan seseorang jika ada kekhawatiran melarikan diri, alasan ini tidak otomatis diberlakukan oleh penyidik. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi jika pejabat yang berwenang tetap menahan tersangka meskipun dia sudah tua renta sehingga tidak mungkin melarikan diri atau barang bukti sudah berada di penyidik. Penyidik tidak dapat berlindung di balik prinsip legalitas jika penangkapan dan penahanan yang dilakukannya bukanlah cara terakhir untuk mengungkap suatu tindak pidana.

Dalam kaitan dengan ini, penangkapan yang dilakukan oleh Polri terhadap wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto dan penahanan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan sidang pengadilan terhadap nenek Asyani beberapa bulan yang lalu, jelas melanggar prinsip nesesitas. Untuk kasus Bambang, ia tidak mengulangi lagi kejahatannya karena saat ditangkap ia tidak lagi sebagai advokat. Padahal, kasus yang menimpanya adalah saat ia menjadi advokat. Ia juga tidak mungkin melarikan diri karena saat ditangkap selain sebagai komisioner KPK, juga sedang ingin pulang dari mengantar anaknya ke sekolah dan ia sedang memakai sarung, baju koko dan songkok. Dalam kasus nenek Asyani, ia tidak mungkin menghilangkan atau merusak barang bukti karena tujuh batang kayu milik perhutani yang diduga dicuri olehnya tidak berada padanya. Ia juga tidak mungkin melarikan karena dari segi umur dan *track record* kejahatan tidak

memungkinkan untuk itu.<sup>22</sup>

Ketiga, prinsip proporsionalitas. Inti dari prinsip ini adalah adanya keseimbangan antara pembatasan terhadap kebebasan atau kemerdekaan tersangka atau terdakwa dengan tujuan yang hendak dicapai dari penangkapan dan penahanan, yaitu mengumpulkan alat bukti dan mempermudah proses pemeriksaan peradilan. Pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka atau terdakwa harus menjadikan tujuan utama dari penangkapan dan penahanan sebagai pijakan dasar ketika hendak menangkap atau menahan seseorang. Jika alat bukti dapat diperoleh tanpa harus menangkap tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim tidak boleh melakukan penangkapan atau penahanan. Jika seorang terdakwa baik atau tanpa adanya jaminan dari keluarga atau pihak lain siap menghadiri pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, ia tidak boleh ditahan. Penahanan yang dilakukan berimplikasi pada pembatasan hak atas kemerdekaan fisik maupun psikis dan tidak berbanding lurus dengan tujuan utama dilakukannya penahanan.<sup>23</sup>

Keempat, tata cara penangkapan dan penahanan. Dalam perspektif hak asasi manusia, tata cara ini terkait dengan petugas yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan memperhatikan tradisi dan nilai-nilai budaya suatu negara. Sejak esensi terpenting hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap martabat dan kemanusiaan manusia, penangkapan dan penahanan harus mampu mencerminkan hal itu. Meskipun pejabat, berdasarkan prinsip legalitas, diberikan kewenangan untuk menangkap atau menahan seseorang sesuai dengan peraturan perundang-

<sup>20</sup> *Op Cit*, hal. 221

<sup>21</sup> *Op Cit*, hal. 171

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 15

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Ibid*, hal. 16

undangan yang berlaku, tradisi dan nilai-nilai etika dan moralitas penting diperhatikan. Perlakuan yang sopan dan tidak merendahkan martabat seseorang sekalipun ia adalah seorang tersangka atau terdakwa tetap harus diperhatikan. Cara menangkap dan menahan seseorang harus juga mengacu kepada prinsip-prinsip etik dan moral yang dianut suatu negara.<sup>24</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penangkapan dan penahanan di satu sisi merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan prinsip legalitas kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum maupun hakim, namun di sisi lain ia bersinggungan dengan perampasan kemerdekaan tersangka dan terdakwa. Adanya cukup bukti yang menjadi dasar penangkapan dan alasan-alasan subjektif maupun alasan objektif yang menjadi dasar dilakukannya penahanan rentan melanggar hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut tidak hanya mengacu kepada prinsip legalitas sebagai dasar hukum penangkapan dan penahanan, tapi juga prinsip nesesitas dan prinsip proporsionalitas.
2. Prinsip legalitas mengindikasikan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka dan tidak melanggar hak asasi manusia dilakukan oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup, jika penangkapan dan penahanan melanggar prinsip nesesitas, prinsip proporsionalitas secara otomatis juga terlanggar. Prinsip nesesitas mengacu kepada penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa, dalam arti jika masih

ada alternatif lain selain menangkap dan menahan tersangka atau tersangka, maka alternatif tersebut wajib dilakukan.

### B. Saran

1. Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Semua aktifitas penyelenggaraan pemerintahan/negara termasuk penegakan hukum, harus mengacu kepada "hukum" dimana "hukum sebagai panglima. Disamping itu hukum harus mampu berdampingan dengan hak asasi manusia (kepentingan individu dan kepentingan publik); pemangku kewenangan atau negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap kepentingan-kepentingan, karena hak asasi manusia dihormati oleh negara, UU, hukum sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Proses atau mekanisme penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh pejabat yang diberi kewenangan untuk itu, hendaknya berpegang pada bukti-bukti yang cukup untuk penangkapan, sehingga tidak terjadi salah tangkap apalagi terjadi pelanggaran hak asasi manusia, ini dapat kehilangan kepercayaan publik, terhadap penyidik/petugas dimaksud.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Amin S.M., *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1971.
- Effendi Masyhur, *Dimensi Dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Fakih Mansour, et. al, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan Untuk Membangun*

---

<sup>24</sup>*Ibid*



- Gerakan HAM, Insis Press, Yogyakarta, 2003.
- Flores Imer, 'Proportionality in Constitutional and Human Rights Interpretation', Georgetown Public Law and Legal Theory Research Paper, 2013.
- Goh Joel, 'Proportionality - An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System', Manchester Student Law Review, Vol 2, 2013, hal 44.
- Erik Luna, "Punishment Theory, Holism, and the Procedural Conception of Restorative Justice", Utah Law Review, 2003.
- Hadjon Philipus, *Pengkajian Ilmu Hukum*, Makalah Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif, LPH UNAIR, Surabaya, 1997.
- Harahap A. Bazar, *Hak Asasi Manusia Dan Hukumnya*, PECIRINDO, Jakarta, 2007.
- Islami Muhammad Nur, *Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan Ideologi, Kepercayaan dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Issue Basic Law Bulletin, *The Principle of Proportionality and the Concept of Margin of Appreciation in Human Rights Law*, 15 December, 2013.
- Jerome Hall, "Nulla Poena Sine Lege", Yale Law Journal, 1937.
- Klatt Matthias, 'Positive Obligations under the European Convention on Human Rights', *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2011.
- Kleden Marianus, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal, Kajian Konsep HAM Dalam Teks-Teks Adat Lamaholot Dan Relevansinya Terhadap HAM Dalam UUD 1945*, Lamalera, Yogyakarta, 2008.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim, dalam Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Kusuma RM. A.B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Latif Abdul, *Demokrasi Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*, dalam *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Lubis T. Mulya, *In Search of Human Rights : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Lubis T. Mulya, *In search of Human Rights, Legal-Political*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Mahmud Peter, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yudika, Jakarta, 2006.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marzuki Suparman, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum Dan HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
- Meagher Dan, 'The Common Law Principle of Legality in the Age of Rights', *Melbourne University Law Review*, Vol 35, 2013.
- \_\_\_\_\_, 'The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems', *Sydney Law Review*, Vol 36, 2014.

- Muhtaj Majda El, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *HAM, DUHAM, RANHAM Indonesia, dalam Mengurai Kompleksitas HakAsasi Manusia (KajianMulti Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, dalam Mengurai Kompleksitas Hak AsasiManusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Prakoso Djoko, *Euthanasia Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Puspitasari Sri Hastuti, *Perlindungan HAM Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,dalam MenguraiKompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII,Yogyakarta, 2007.
- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- Riyadi Eko, *Diskursus Mengenai Derogable Rights Dan Non-Derogable Rights Di Indonesia, Dalam To Promote : Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_,*Politik Hukum Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Air, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian MultiPerspektif)*, PUSH AM UII, Yogyakarta, 2007.
- Saraswati LG., et. al, *Hak Asasi Manusia Teori, Hukum, Kasus, Filsafat* UI Press, Jakarta,2006.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori Dasar Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Seno Adji Oemar, *Hukum Acara Pidana*, Septa Arya Jaya, Jakarta, 1980.
- Smith Rhona K.M., dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010.
- Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia Konstitusionalisme: Hubungan Masyarakat dan Negara, Dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam-HuMa.
- Sugono Bambang dan Aries Harianto, dalam Muntoha, *Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAMUII, Yogyakarta, 2007.
- Sujatmiko Andrey, *HAM, Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM, dalam Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2007.
- Suprianto Abdi, et al., *Potret Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Ototnomi Daerah, Analisis Studi Di Tiga Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Tim Parsial, *Perlindungan Terhadap Human Rights Defenders (Hambatan dan Ancaman Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, November 2005.
- Ugochukwu Basil, *'Balancing, Proportionality, and Human Rights Adjudication in Comparative Context: Lessons for Nigeria'*, York University and Transnational Human Rights Review, Volume 1,2014.
- von Hirsch Andrew, "Censure and Proportionality" dalam *A Reader on*

*Punishment*, disunting oleh Antony Duff dan David Garland, Oxford University Press, Oxford, sebagaimana dikutip oleh Salman Luthan, *Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Wardaya Slamet Marta, *Hakekat dan Rencana Aksi Nasional HAM*, dalam Muladi, *Hak Asas Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT. Refika Aditama, Bandung, Januari 2005.

#### **Sumber-sumber Lain**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta.